

NILAI FILOSOFIS PROSES KHITBAH DAN MENENTUKAN MAHAR PERKAWINAN UNTUK PEREMPUAN DALAM TINJAUAN FEMINISME ISLAM (TAFSIR AL-BAQARAH : 235-237 DAN AN-NISAA' : 4)

Salma Al Zahra Ramadhani¹, Muhammad Chairul Huda²

¹Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

*Correspondence: salmaalzahra27@gmail.com, choirulhuda@iainsalatiga.ac.id

Abstract

Dowry is a gift given from the prospective bridegroom to the prospective bride whose type, amount and form are not determined by the Qur'an or hadith but the law is mandatory in marriage. A statement from a man expressing a desire to marry a woman as his life partner in Islam is often called khitbah, this is seen in the perspective of Islamic feminism by interpreting the verses of the Qur'an to obtain the meaning of gender justice, this is because the interpretation that has been done traditionally is sometimes still gender biased and makes men superior. The method in this research uses descriptive qualitative, which explains the reality that occurs from the understanding of a social phenomenon that occurs in society and is discussed in more detail. This research states that long before there was an issue of gender equality, the Qur'an had already glorified women, had already paid attention to the position of women with the interpretation of Q.S. An-Nisaa : 4 about giving dowry, Q.S. Al-Baqarah : 235 about the khitbah process and Q.S. Al-Baqarah : 236-237 about mut'ah given to divorced women.

Keywords : *Dowry, Women, Islamic Feminism, Interpretation*

Abstrak

Mahar adalah suatu pemberian yang diberikan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang jenis, jumlah dan bentuknya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an maupun hadis namun hukumnya wajib dalam pernikahan. Sebuah pernyataan dari seorang laki-laki yang mengungkapkan keinginan untuk menikahi seorang perempuan sebagai pasangan hidupnya dalam Islam sering disebut khitbah hal ini dilihat dalam perspektif feminisme Islam dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk memperoleh makna keadilan gender, hal ini karena penafsiran yang telah dilakukan dengan tradisional yang kadang masih bias gender dan menjadikan laki-laki sebagai superioritas. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan

mengenai realita yang terjadi dari pengertian suatu fenomena social yang terjadi dalam masyarakat dan dibahas secara lebih rinci. Penelitian ini menyatakan bahwa jauh sebelum ada isu kesetaraan gender ayat al-Qur'an sudah memuliakan perempuan, sudah jauh lebih dahulu memperhatikan posisi perempuan dengan tafsiran Q.S. An-Nisaa : 4 tentang pemberian mahar, Q.S. Al-Baqarah : 235 tentang proses khitbah dan Q.S. Al-Baqarah : 236-237 tentang *mut'ah* yang diberikan kepada perempuan yang diceritakan.

Kata Kunci : Mahar, Perempuan, Feminisme Islam, Tafsir

Pendahuluan

Salah satu hal yang wajib dilakukan dalam pernikahan yaitu memberikan mahar, sebelum perkawinan itu terjadi terdapat proses khitbah dan penetapan mahar. Dalam hal ini posisi perempuan sebagai seorang yang dikhitbah dan penerima mahar begitu menarik untuk dikaji dengan kultur budaya Indonesia yang dapat memberikan stigma negative kepada perempuan yang menentukan sendiri kadar maharnya atau sebaliknya perempuan akan mendapat stigma positif jika penentuan mahar diserahkan kepada laki-laki. Fenomena yang terjadi di masyarakat ini membuat beberapa ancaman untuk posisi perempuan untuk ikut dalam menentukan mahar. Nilai budaya yang juga masih melekat dalam tradisi bangsa Indonesia ini membuat kebiasaan terjadi dalam sebuah hubungan dalam masyarakat. Salah satunya perkawinan dengan kultur kebudayaan masyarakat Indonesia lebih di dominasi laki-laki dalam penetapan mahar dan ketidakberanian perempuan dalam ikut menentukan kadar mahar serta ketidaktahuan para laki-laki mengenai perempuan yang boleh dikhitbah. Sejak zaman Yunani peran perempuan memang sangat terabaikan, perempuan diperjualbelikan, disekap dalam istana, bahkan perempuan yang sudah menikah sepenuhnya menjadi hak suami. Hal ini semakin menunjukkan bahwa dalam sejarah pun peran perempuan semakin lemah.¹

Islam hadir untuk memperbaiki kesetaraan gender yang mulai berjalan beriringan sejak Islam memberi kejelasan terkait dengan perkawinan, perceraian hingga waris, Islam memisahkan sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dalam hal perkawinan Islam mewajibkan mahar yang diberikan laki-laki untuk perempuan yang akan dipinangnya.² Serta memberi pengetahuan untuk masyarakat luas mengenai khitbah, mahar, dan *mut'ah* dengan tafsir dari Q.S Al-Baqarah : 235-237 dan Q.S An-Nisaa' : 4.

Feminisme Islam ini hadir untuk menjawab peran perempuan yang selalu mendapat ketidakadilan, dinomerduakan, dan beberapa anggapan yang mendiskriminasi posisi perempuan. Feminisme dalam Islam memiliki garis

¹ Sayid Muhammad Husain Fadullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta : Lentera,2000),hlm.9

² Apriyati, "Histografi Mahar Dalam Pernikahan", *An-Nisa' :Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12 (2017):166

hubung horizontal dan vertical, maka dari itu feminisme Islam ini berkaitan langsung dengan Al-Quran dan tafsir dari ayat Al-Qur'an serta prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam teks keagamaan. Fokus pertama feminisme Islam yaitu berkaitan dengan perjuangan kesetaraan gender yaitu setaranya laki-laki dan perempuan dalam lingkungan social masyarakat, fokus kedua feminisme Islam berkaitan dengan kajian khusus untuk ajaran Islam dan teks-teks keagamaan yang masih betolak belakang dengan kesetaraan gender.³

Penelitian khitbah dan mahar sudah banyak yang meneliti, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain seperti penelitian oleh Miftahul Anwar yang berjudul "Hukum Khitbah Mahar bagi Wanita yang dicerai dan Mut'ah Thalaq dalam Kajian Tafsir Tematik." Penelitian ini lebih fokus kepada hukum mahar untuk wanita yang akan dicerai dengan menggunakan tafsir tematik, berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan pendekatan feminisme Islam untuk melihat nilai filosofis perempuan dalam proses khitbah dan penentuan mahar dalam perkawinan dengan permasalahan sosial yang membuat perempuan posisinya dinomorduakan dianggap kaum lemah dan posisinya tertindas, Isu-isu ini lah yang harus dikaji lebih lanjut dengan mengedepankan kesetaraan gender dalam feminisme yang dilihat dari segi religious yaitu disambungkan dengan agama Islam membuat kehadiran keduanya sangat signifikan pada kehidupan perempuan dalam lingkungan sosial masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari metode ini yaitu mendeskripsikan mengenai keadaan realita yang sesungguhnya dari pengertian suatu fenomena social yang terjadi dalam masyarakat dan dibahas secara lebih rinci.⁴ Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai peran perempuan untuk ikut dalam proses khitbah dan menentukan mahar yang ditinjau langsung dari prespektif feminisme Islam. Pembahasan ini meliputi cara pemikiran dalam feminisme Islam mengenai perempuan yang mendapat stigma negative di masyarakat saat mengatakan keinginan penentuan mahar dalam perkawinannya serta posisi perempuan saat dirinya akan dikhitbah oleh seorang laki-laki. Data-data penelitian ini berasal dari jurnal, buku dan artikel-artikel yang didalamnya membahas feminisme Islam. Dengan sumber yang didapat berasal dari jurnal, buku dan artikel maka penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka.

³Wafda Vivid Izziyana, "Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam", *ISTAWA ; Jurnal Pendidikan Islam* 2, No 1 (2016) : 144-146

⁴ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm.68

Hasil dan Pembahasan

Feminisme Islam adalah hasil dari pembahasan mengenai prinsip kesederajatan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki yang dalam teks-teks al Qur'an dan Hadis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, hubungan perempuan dan laki-laki yang dilandaskan pada al-quran dan hadis. Menurut Saipul Hamdi dalam bukunya bahwa ada beberapa ciri-ciri mengenai feminisme Islam yaitu sebagai berikut :

Pertama, feminisme Islam membahas mengenai sejarah Islam yang dahulu masih memomorduakan kaum perempuan, namun dalam feminisme Islam juga membahas mengenai persoalan tersebut sekaligus solusi untuk ketidakadilan gender yang tetap menggunakan presepektif Islam. Kedua, feminisme Islam menggunakan Al-Qur'an dan Hadis, kedua sumber itu berfokus pada pemahaman murni dan telah terikat dengan social dan budaya masyarakat.

Feminisme Islam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk memperoleh makna keadilan gender dengan hal ini dilakukan karena penafsiran yang telah dilakukan dengan tradisional yang kadang masih bias gender dan menjadikan laki-laki sebagai superioritas.⁵ Tradisi masyarakat arab yang memperlakukan anak perempuan dengan buruk menurut Ibn Abbad menjelaskan pada masa Jahiliyyah ketika seorang perempuan akan melahirkan maka sebelah tempat dia berbaring sudah dibuatkan lubang jadi mengantisipasi jika yang dilahirkan adalah anak perempuan maka akan langsung dikubur hidup-hidup ke dalam lubang tersebut tetapi jika anak laki-laki yang lahir maka akan tetap dibiarkan hidup.⁶

Analisis Peran Perempuan dalam Penentuan Mahar Tinjauan Feminisme Islam

Mahar berasal dari kata bahasa Arab yaitu *mabran, mahara, yamburu-mabran*. Menurut para fuqaha kata Mahar memiliki persamaan kata dengan shadaqah. Pengertian secara etimologis tersebut menjadikan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan wajib hukumnya dengan tidak ada ketentuan khusus baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits itu merupakan pengertian dari mahar. Mahar ini juga mengandung arti bahwa menjadi bukti kesungguhan laki-laki kepada seorang perempuan yang ingin dinikahinya.⁷

Islam mengatakan bahwa mahar memiliki arti untuk memperlihatkan kasih sayang dan cinta mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Jadi pemberian harta yang berupa mahar itu sebagai niyah daripadanya, yaitu pemberian, hibah, dan hadiah, bukan sebagai pembayaran harga mempelai

⁵ Saiful Hamdi, *Pesantren dan Gerakan Feminisme di Indonesia*, (Samarinda : IAIN Samarinda Press, 2017), hlm.7-8

⁶ Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan," *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12, no. 02 (Desember 2017): 168.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.93

perempuan. Namun untuk melambangkan kesungguhan mempelai laki-laki untuk mempersunting mempelai perempuan. Islam mengatakan bahwa mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan dalam sebuah akad perkawinan yang nantinya mahar tersebut akan berpindah hak milik menjadi milik mempelai perempuan. Dengan mahar yang telah diatur ketentuannya itu berarti Islam telah ikut serta dalam memuliakan derajat perempuan, karena dalam sebuah perkawinan itu diberikan sebagai bukti menghormati kaum hawa.⁸

Mahar dalam Islam tidak ada takaran jumlah terkait dengan besar-kecilnya mahar. Perihal nilai Mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan dari calon mempelai laki-laki nilainya tidak ditentukan dan dikembalikan kepada masing-masing manusia sendiri terkait dengan jumlah, barang, uang dan bagaimana baiknya untuk keduanya. Dengan bisa disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerah lingkungannya karena manusia lebih tahu yang sesuai untuk urusan dunianya dan tetap mengedepankan maslahat bersama itu juga sebagai syara' dan tidak ada ukuran untuk besar-kecilnya mahar.⁹

Penentuan besar kecil jumlah mahar dalam perkawinan menurut beberapa ulama' terjadi perbedaan pendapat, pendapat yang berbeda oleh Ulama Hanafiyah dalam menentukan batas minimal mahar perkawinan sejumlah 10 dirham perak. Jika minim dari batas minimal tersebut maka belum dianggap memenuhi batas minimal yang telah ditentukan dan hukumnya wajib. Mahar Mitsil adalah sebuah mahar yang rata-rata memiliki ukuran yang sama di lingkungan masyarakat kepada mempelai perempuan dengan pertimbangan batas ukuran minimal tersebut adalah barang curian yang mewajibkan hukuman had terhadap pencurinya atau sama seperti batas minimal mahar perkawinan madzhab hanafiyah yaitu 10 dirham. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar perkawinan yaitu 3 Dirham perak atau setara dengan seperempat dinar emas. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam menentukan mahar perkawinan tidak ada batas minimal. untuk keduanya sesuatu yang bernilai bisa dan boleh untuk digunakan sebagai mahar perkawinan.¹⁰

Menurut Hukum Islam kadar mahar perkawinan tidak ada batasannya. Namun keadaan lingkungan masyarakat yang berkembang menjadi penentuan mahar dengan syarat kepatutan mahar dalam perkawinan. Tradisi yang berbeda dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda juga dengan ini ulama Indonesia telah menerbitkan panduan, dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam bahwa calon mempelai laki-laki diwajibkan membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 31 juga

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm.52

⁹ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm.58

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.92

menjelaskan bahwa penentuan mahar perkawinan berdasarkan atas kemudahan dan kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.¹¹

Tetapi kedua pedoman penentuan mahar di atas belum bisa menjadi jaminan untuk diaplikasikan secara utuh dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut dikembalikan lagi dalam lingkungan masyarakat masing-masing dengan pola yang dimilikinya. Masyarakat sebagian ada yang cara penentuan mahar perkawinan menggunakan musyawarah anggota keluarga besar secara resmi, ada juga yang hanya dibicarakan antara calon mempelai pria dan wanita. Respon lingkungan masyarakat dan keluarga juga berpengaruh banyak dalam memberikan ketentuan mahar yang terjadi dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Sebuah perkawinan pada masa itu di jadikan nilai tukar perempuan perwalian yaitu ayah yang memberikan anak perempuannya untuk dinikahi laki-laki lain dengan wujud dari balas budi tersebut memberikan anak perempuannya untuk dinikahi ayah calon istrinya dapat terlihat bahwa status mertua, menantu, besan menjadi tidak jelas pada masa itu.¹²

Seorang suami juga dengan leluasa bisa menceraikan istrinya berkali-kali dan dirujuk kembali, sehingga istri sebagai seorang perempuan tidak bisa bebas dari belenggu laki-laki sebagai suami. Belum adanya hukum yang mengatur ketika istri diceraikan dengan suami membuat suami bisa seenaknya menceraikan dan merujuk kembali istrinya. Terlihat dalam perilaku ini sangat jelas bahwa kaum perempuan tertindas dan tidak memiliki kemuliaan untuk dirinya sebagai perempuan. Islam datang untuk memperbaiki keadaan tertindasnya perempuan. Islam datang untuk memberikan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bahkan memulikan derajat perempuan. Islam juga memberikan penjelasan terkait perkawinan yang boleh dan haram serta Islam mewajibkan adanya mahar dalam perkawinan yang harus diberikan dari calon suami kepada calon istri yang sebelumnya belum ada, hal ini juga merupakan salah satu wujud memuliakan perempuan.¹³ Untuk itu feminisme hadir untuk memuliakan perempuan dan mensetarakan derajat antara laki-laki dan perempuan dengan penafsiran beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai hak-hak perempuan dalam khitbah dan mahar.

Q.S An-Nisaa' : 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

¹¹ Yuyanti Rahman, Sahmin Noholo, dan Ivan Rahmat Santoso, "Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* 10, (April 2019): 84.

¹² Imarah Muhammad Djamarah, *Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria* (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2005), 7

¹³ Apriyanti, *ibid*, hlm.168

فَكُوهُ هَدِيًّا مَرِيًّا

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Salah satu ayat diatas yang membahas mengenai mahar dalam perkawinan sekaligus ayat ini juga akan ditafsirkan sesuai dengan poin-poin yang ada pada feminisme Islam. Ibnu Asyur berpandangan bahwa kata *Shadaq* itu berdasar dengan kata *al-shidqu* yang memiliki arti kejujuran.

وَالصَّدَقَةُ: مَهْرُ الْمَرْأَةِ. مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصِّدْقِ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ يَسْبِقُهَا الْوَعْدُ
بِهَا فَيَصْدُقُهُ الْمُعْطِي

Artinya : “Shadaq berarti mahar, asal katanya adalah al-shidqu, dikarenakan pemberian ini diawali suatu perjanjian sehingga pemberi harus menunaikannya”.

Kata dalam ayat ini juga mengartikan bahwa mahar dalam pemberian dari suami yang berawal dari perjanjian untuk melakukan akad nikah, yang kemudian akan diberikan kepada calon istri. Hal ini berarti bahwa mahar harus didasari dengan kejujuran, makna kejujuran dalam mahar bukan saja pada rasa keseriusan untuk memenuhi jumlah mahar tetapi juga jenis dan kadar mahar juga kejujuran seorang calon suami, dan kejujuran dalam mengedepankan peran dan fungsi perempuan sebagai calon istri dalam memaknai mahar tersebut. Ibnu Asyur mengatakan bahwa pemberian mahar adalah bentuk sikap Islam dalam memuliakan perempuan.¹⁴

Sedangkan kata *niblah* merupakan sebuah kata penjelasan dari *shaduaq* yang berarti memberikan sesuatu tanpa mengharapkan suatu balasan dari seseorang yang diberikan, maka dari itu mahar tidak bisa disamakan dengan barter atau bahkan alat dalam transaksi jual beli. Selain itu jika dilihat dari tujuan pernikahan makna mahar perkawinan memiliki posisi yang mulia dalam prosesi akad pernikahan.

وُسُمِّيَتِ الصَّدَقَاتُ نِحْلَةً إِبْعَادًا لِلصَّدَقَاتِ عَنِ أَنْوَاعِ الْأَعْوَا ضِ، وَتَقْرِيْبًا بِهَا إِلَ
ي الْهَدِيَّةِ، إِذْ لَيْسَ الصَّدَاقُ عَوَضًا عَنِ مَنَافِعِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ، فَإِنَّ النِّكَاحَ عَ

¹⁴ Muhammad Ibnu Asyur, *al-tahrir wa al-tanwir, tahrir al-ma'na al-sadid wa tanwir al-aqil al-jadid min tafsi al-kitab al-majid* (Tunis : Dar al-tunisiyah, 1984 IV), hlm.230

فَدُبِّيَّتَرِ جُلِّ وَالْمَرْأَةَ فُصِدَ مِنْهُ الْمَعَاشِرَةُ، وَابْتِجَادُ أُصْرَةٍ عَصِيْمَةٍ. وَتَبَادُلُ حُقُوقِ بَيْنِ
الرِّوَجَيْنِ، وَتِلْكَ أَغْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَوَضٌ مَالِيٌّ، وَلَوْ جُعِلَ لَكَانَ عَوَضٌ هَا جَزِيْلًا
وَمُتَجَدِّدًا بِتَجَدُّدِ الْمَنَافِعِ، وَامْتِدَادِ أَرْزَمَانِهَا، شَأْنُ الْأَعْوَاضِ كُلِّهَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ
هَدِيَّةً وَاجِبَةً عَلَيَّا لِأَزْوَاجِ أَكْرَامِ الرِّوَجَاتِهِمْ

Artinya: “Shaduqat dikatakan nihlah untuk membedakan dari pemberian-pemberian lainnya yang bersifat transaksional, sehingga dapat melahirkan suatu anggapan bahwa mahar merupakan hadiah. Mahar bukan alat tukar yang mengharuskan adanya timbal balik jasa ketika diserahkan-terimakan. Sedangkan pernikahan merupakan suatu akad untuk menjalin hubungan baik, keharmonisan, dan saling memenuhi hak dan kewajiban. Tujuan pernikahan tersebut lebih agung dan mulia dibandingkan dengan suatu akad transaksional. Dan andaikan mahar dijadikan alat transaksional, maka tentu nilainya akan melambung tinggi sesuai dengan manfaat yang diberikan seorang perempuan. Allah menjadikan mahar sebagai suatu pemberian wajib oleh suami yang bertujuan untuk memuliakan istrinya.”

Berdasarkan kata Shaduqat dan *nihlah* Ibnu Asyura terhadap menafsirkan kedua kata tersebut dengan tujuan yang sama yaitu tujuan syariat Islam mewajibkan mahar dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk memuliakan dan menghormati perempuan.¹⁵

Menurut feminisme Islam yang menafsirkan ayat al-Qur'an untuk memperoleh makna keadilan gender bahwa Q.S. An-Nisaa' : 4 memiliki makna bahwa adanya mahar perkawinan dalam agama Islam sebagai pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan tujuan untuk memuliakan seorang perempuan, artinya menghargai perempuan yang akan dipinangnya sebagai bukti keseriusannya. Dapat dikatakan bahwa jauh sebelum ada isu kesetaraan gender ayat al-Qur'an sudah memuliakan posisi perempuan dan lebih dahulu memperhatikan posisi perempuan.

Analisis Peran Perempuan dalam Khitbah Tinjauan Feminisme Islam

Secara bahasa *Khitbah* adalah melamar seorang perempuan untuk menjadikan istri untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, dalam bahasa arab sendiri khitbah adalah pinangan atau lamaran.¹⁶ Sedangkan secara istilah *Khitbah* yaitu sebuah permintaan dari seorang laki-laki untuk menikah dengan seorang

¹⁵ *Ibid.*, hlm.230-231

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm.349.

perempuan serta niat tersebut diberitahukan kepada walinya.¹⁷ Maka dari dua definisi diatas *Khitbah* adalah menyatakan sebuah keinginan untuk menikahi seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. *Khitbah* atau lamaran ini seringnya dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan.

Para ulama berpendapat lamaran itu tidak wajib namun pada sebagian ulama lamaran itu wajib. Laki-laki boleh melamar dengan cara terang-terangan kepada seorang perempuan yang berstatus single atau tidak dalam pinangan orang lain, baik berstatus perawan atau janda yang sudah selesai masa iddahnyanya. Sedangkan kepada seorang perempuan yang berstatus janda belum selesai masa iddahnyanya maka hanya boleh mengungkapkan saja perasaan cintanya namun jika sudah selesai masa iddahnyanya maka boleh melamarnya dengan terang-terangan.

Batasan- batasan bagi seseorang yang telah melakukan proses khitbah dan tidak boleh dilanggar, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih dalam proses khitbah belum berstatus muhrim sehingga belum boleh ada kontak fisik tanpa ada perkara tertentu. Islam sangat membatasi hal tersebut karena dalam proses khitbah hanya boleh melihat batas aurat dengan adanya syarat-syarat yang harus diikuti dan buka atas keinginan sendiri karena keduanya belum sah menjadi muhrim.¹⁸

Pelaksanaan proses khitbah memiliki beberapa konsekuensi salah satunya yaitu haram hukumnya mengkhithbah perempuan yang sudah dalam pinangan atau khitbah orang lain. Hukumnya menjadi haram jika terjadi kali kedua proses khitbah setelah sudah terjadi khitbah yang pertama. Berbeda kasus jika yang melakukan khitbah telah membatalkan proses pertunangan atau pergi begitu saja, maka pihak lain diperbolehkan untuk melangsungkan khitbah.¹⁹

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235 merupakan ayat yang menjelaskan mengenai ketentuan khitbah dan perempuan-perempuan yang dalam masa iddahnyanya, Q.S. Al-Baqarah ayat 235 menerangkan jika seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya memiliki masa iddah. Quraish Shihab berpendapat bahwa seorang wanita yang masih menjalani masa iddah ataupun masa iddah talaq bain yaitu diperbolehkan meminang namun dengan sindiran halus. Sedangkan perempuan yang sedang melalui iddahnyanya talaq raj'i memiliki ketentuan yang berbeda bahwa hukumnya berdosa jika meminang perempuan yang perceraian berstatus raj'i. Salah satu sebabnya adalah wanita-wanita yang dicerai raj'i itu hukumnya masih bisa kembali dirujuk oleh mantan suaminya, sehingga meminangnya dapat memberi efek negatif dalam kehidupan rumah tangga walaupun itu hanya sekedar sindiran apalagi terang-terangan, karena poisinya masih dapat dirujuk oleh suaminya.²⁰

¹⁷ Wahab Zuhaili, *Fiqh Islam Waa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani Press,2011),hlm.20

¹⁸ Dahlan Idhami, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1983),hlm.8

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),hlm.21

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009),hlm.477.

Al-Qur'an tidak mengekang perasaan seseorang bahkan memperbolehkan perasain itu diungkapkan dengan cara yang benar dengan laki-laki yang meminang wanita pada masa iddah memiliki cara tersendiri yaitu dengan cara sindiran halus, namun hal ini tetap dibatasi oleh Al-Qur'an dengan potongan ayat "dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya". Dengan batasan ini perasaan yang berlebihan akan terkendalikan dan lebih aman. Jika niat dalam hati untuk mengadakan akad nikah saja dilarang oleh Al-Qur'an maka lebih terlarang jika melakukan akad nikah itu sendiri. Ayat ini juga menjelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan setelah berpikir secara matang menyangkut segala sesuatu yang memang banyak yang perlu dipersiapkan.²¹

Masa iddah belum selesai maka tidak diperbolehkan melamar secara terang-terangan dan menetapkan hati untuk mengadakan akad nikah bersama perempuan yang sedang melalui iddah. Sebagai penegasan potongan ayat sebagai berikut "ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya". Allah maha tahu apa yang ada dalam hati setiap hambanya, Ayat ini mengingatkan agar manusia selalu ingat setiap pekerjaan yang dilakukan dan mengenai niat mereka Allah Maha Mengetahui apapun itu. Ancaman ini didukung dengan potongan ayat selanjutnya "Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". Jika tidak tahu maka Allah memberikan ampunan bagi pelanggar dan masih memberikan kebijaksanaan bagi pelanggar yang memang sengaja artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk bisa membenahi kesalahan dan menyadari agar tidak diulangi lagi dikemudian hari maka disinilah letak kebijaksanaan Allah SWT.

Menurut Imam Ar-Rozi menafsirkan Q.S. Al-Baqarah ayat 235 membahas mengenai hukum syariat dalam melamar perempuan, hal ini disebutkan bahwa ada tiga hukum dalam melamar atau mengkhitbah seorang perempuan, *pertama* adalah perempuan yang diperbolehkan untuk dilamar secara terang-terangan ataupun hanya dalam sebuah kiasan, perempuan ini tidak memiliki suami dan sedang tidak dalam masa iddah. *kedua*, perempuan tidak diperbolehkan dilamar secara terang-terangan ataupun kiasan yaitu perempuan yang masih memiliki suami, hal ini dapat menjadi gangguan rumah tangga perempuan tersebut. *ketiga*, golongan perempuan yang dibedakan dari segi hukum melamarnya dengan cara jelas dan kiasan yaitu perempuan yang masih dalam masa iddah selain talaq roj'i. Menurut Ar-rozi perempuan yang seperti itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu perempuan dalam masa iddah kematian, perempuan yang ditinggalkan wafat oleh suaminya hanya boleh dilamar secara sindiran. Perempuan pada masa iddah dari perceraian boleh melamarnya dengan sindiran karena perempuan pada golongan ini seperti perempuan yang iddahnya di tinggal

²¹ *Ibid.*,478

mati oleh suaminya, perempuan yang diceraikan dengan talak bain yang boleh untuk suaminya menikahi pada masih dalam masa iddah.²²

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235 juga sangat mengedepankan posisi perempuan dengan membuat golongan tentang perempuan yang boleh dilamar dan tidak boleh dilamar hal ini untuk menghargai marwah perempuan dengan menjaga kehormatannya pasca perceraian dengan memberikan jeda terkait dengan khitbah laki-laki yang mengiginkannya.

Selain itu Q.S Al-Baqarah ayat 236 dan 237 menjelaskan mengenai mahar untuk perempuan yang diceraikan oleh istrinya Menurut Imam Ar-Rozi dalam menafsirkan beliau menjelaskan bahwa hukum mahar bagi perempuan yang belum berhubungan badan pada saat akan diceraikan dan perempuan yang telah berhubungan badan saat diceraikan. Dalam hal ini Imam ar-rozi membagi kategori perempuan yang diceraikan menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :

Pertama, adalah perempuan yang sudah berhubungan badan pada saat diceraikan dan sudah menentukan maharnya maka hukumnya menjadi perempuan tersebut wajib diberikan maharnya secara keseluruhan, utuh, dan tidak boleh dibagi maupun diambil sedikitpun. Imam ar-rozi menambahkan bahwa iddah dari perempuan golongan pertama ini adalah tiga kali suci.

Kedua, adalah perempuan yang belum berhubungan badan ketika diceraikan dan belum ditentukan maharnya perempuan ini yang dimaksud dalam Q.S Al-Baqarah : 236 maka tidak ada mahar yang dibagi kepada perempuan golongan kedua ini namun ada pemberian suka rela yang disebut muth'ah bil ma'ruf.

Ketiga, adalah golongan perempuan yang telah ditentukan jumlah maharnya namun belum melakukan hubungan badan, perempuan inilah yang dimaksud dalam Q.S Al-Baqarah ayat 237 dengan kondisi ini mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan sebagian mahar sesuai yang ditentukan, kecuali jika wali dari perempuan membebaskannya dari mahar. Imam Ar-rozi menambahkan bahwa laki-laki yang menceraikan perempuan namun belum berhubungan badan maka tidak memiliki masa iddah.²³

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236-237 dalam segi feminisme Islam dalam tafsirannya menyatakan bahwa golongan perempuan yang diceraikan dengan memberikan mut'ah yaitu berupa pemberian seperti mahar yang diberikan sebagai pelipur atau sebagai pengganti nafkah dalam surat ini perempuan yang diberikan mut'ah diberikan hak sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan artinya Islam menghargai perempuan sampai dalam segi posisinya ketika diceraikan oleh suaminya.

²² Ar-rozi Fakhruddin, *Tafsir al-kabir wa mafatih al-ghaib*, (Dar al-fikri, 1985), hlm 468

²³ Ar-rozi Fakhruddin, *Tafsir al-kabir wa mafatih al-ghaib*, (Dar al-fikri, 1985), hlm 469-470

Kesimpulan

Posisi perempuan dalam masa khitbah dan saat menentukan mahar memiliki kedudukan yang mulai dalam penafsiran Q.S. An-Nisaa' ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 235-237, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati perempuan, mengedepankan posisi perempuan, dan menjaga posisi perempuan sesuai dengan yang mereka alami. Bahkan melalui tafsiran dengan perspektif feminisme Islam agama ini sudah mengenal kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dengan menghargai posisi masing-masing ketika proses khitbah, menentukan mahar hingga pemberian mut'ah ketika perempuan diceraikan oleh suaminya.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fakhrudin, Ar-rozi. *Tafsir al-kabir wa mafatih al-ghaib*. Dar al-fikri, 1985.
- Hamdi, Saiful. *Pesantren dan Gerakan Feminisme di Indonesia*. Samarinda : IAIN Samarinda Press, 2017.
- Idhami, Dahlan. *Azās-Azās Fiqh Munakabat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: al-Ikhlās, 1983.
- Ibnu Asyur, Muhammad. *al-tabrir wa al-tanwir, tabrir al-ma'na al-sadid wa tanwir al-aqil al-jadid min tafsir al-kitab al-majid*. Tunis : Dar al-tunisiyah, 1984.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia Lengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Muhammad Husain Fadullah, Sayid. *Dunia Wanita dalam Islam*. Jakarta : Lentera, 2000.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo, 2010
- Saebani, Beni Ahmad *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakabat & Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbab: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Zuhaili, Wahab. *Fiqih Islam Waa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani Press, 2011.

Apriyati, “Histografi Mahar Dalam Pernikahan”, *An-Nisa’ :Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12. 2017.

Wafda Vivid Izziyana, “Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam”, *ISTAWA ; Jurnal Pendidikan Islam* 2, No 1. 2016.

Yuyanti Rahman, Sahmin Noholo, dan Ivan Rahmat Santoso, “Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

